



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

AGUS RIAN TO, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta 16 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Godog RT.002/RW.005 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 16 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 16 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon (Toto Sasongko) kawin dengan seorang Perempuan bernama (Ngatijem) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petambunan Kabupaten Jakarta Barat;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Agus Rianto lahir di Jakarta, 16 Agustus 1981;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/11007/2010 .Tercatat Tempat lahir Pemohon Lamongan padahal yang benar adalah Jakarta;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tempat lahir Pemohon di samakan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini:

Bahwa berdasarkan hal—hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut .:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/11007/2010 Tercatat Tempat lahir Pemohon Lamongan padahal yang benar adalah Jakarta;

3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/408/413.308.17/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 atas nama Agus Rianto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3524082801130001 tertanggal 23 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga Agus Riyanto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 182/16/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 antara Agus Rianto Bin Toto Sasongko dengan Nanik Ekayanti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 157/V/84 tertanggal 8 Nopember 1983 antara Toto Sasongko dengan Ririn N Ngatijem, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/11007/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 atas nama Agus Rianto, lahir di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 1981, anak kesatu laki-laki dari Suami Istri Toto Sasongko dan Ngatijem diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Negeri Tegallega I Bogor dengan Nomor 02 OA oa 0136627 tertanggal 27 Mei 1995 atas nama Agus Rianto, lahir di Jakarta 16 Agustus 1981, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahsanul Khuluq

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Godog RT.002/RW.005 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dari lahir di Lamongan menjadi lahir di Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Toto Sasongko dan Ngatijem;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nanik Ekayanti;
- Bahwa pada Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Pemohon tertera Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1981 namun di Akta Kelahiran Pemohon tertera Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 1981;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon yang berupa Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon semuanya tertulis Pemohon dilahirkan di Jakarta;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Jakarta dikarenakan kedua orang tua Pemohon pernah tinggal dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa oleh karena perbedaan tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi persuratan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Dimas Satriyo

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal Desa Godog RT.002/RW.005 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dari lahir di Lamongan menjadi lahir di Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Toto Sasongko dan Ngatijem;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nanik Ekayanti;
- Bahwa pada Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Pemohon tertera Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1981 namun di

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon tertera Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 1981;

- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon yang berupa Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon semuanya tertulis Pemohon dilahirkan di Jakarta;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Jakarta dikarenakan kedua orang tua Pemohon pernah tinggal dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa oleh karena perbedaan tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi persuratan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk mengubah tempat lahir Pemohon dari lahir di Lamongan menjadi lahir di Jakarta dikarenakan terjadi kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/408/413.308.17/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 atas

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agus Rianto tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal Desa Godog RT.002/RW.005 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dari lahir di Lamongan menjadi lahir di Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Toto Sasongko dan Ngatijem;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nanik Ekayanti;
- Bahwa pada Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Pemohon tertera Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1981 namun di Akta Kelahiran Pemohon tertera Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 1981;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon yang berupa Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon semuanya tertulis Pemohon dilahirkan di Jakarta;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Jakarta dikarenakan kedua orang tua Pemohon pernah tinggal dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa oleh karena perbedaan tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi persuratan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1981 bukan dilahirkan di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung pula dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-6 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1981 merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Toto Sasongko dan Ngatijem sementara pada bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertera bahwa Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 1981 yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Suami Istri Toto Sasongko dan Ngatijem, hal mana telah menunjukkan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang bernama Agus Rianto yang dilahirkan di Jakarta sebagaimana bukti-bukti tersebut dan orang yang bernama Agus Rianto yang dilahirkan di Lamongan sebagaimana bukti P-5 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan persuratan maupun administrasi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk kepengurusan administrasi persuratan Pemohon nantinya, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Jakarta sebagaimana tertera di Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 474.1/11007/2010 tertanggal 6 Agustus 2010, lahir di **Lamongan** pada tanggal 16 Agustus 1981, dapat diubah menjadi lahir di **Jakarta** pada tanggal 16 Agustus 1981;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari ini, **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUBAKIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

SUBAKIR, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya PNBP Relaas | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,-+ |
| Jumlah | Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) |